



**PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



www.pn-pekanbaru.go.id



Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru



(0761) 22573



KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memuat visi, misi, tujuan, Sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas RI No.10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029. Secara substansi Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru secara berkesinambungan.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru



RADEN HERU KUNTODEWO

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	15
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi	20
2.2 Misi	20
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	21
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	39
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Pekanbaru	39
3.3 Kerangka Regulasi	45
3.4 Kerangka Kelembagaan	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	51
4.2 Kerangka Pendanaan	53
BAB V PENUTUP	59

Lampiran :

Tancangan Matriks Renstra Tahun 2025-2029

SK Penyusun Rancangan Renstra 2025-2029

Pohon Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025-2029) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.

Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- Fungsi Nasehat
Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- Fungsi Mediator, sebelum memutus suatu perkara perdata yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
- Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

➤ Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Pekanbaru berusaha mewujudkan “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni paling lambat 5 bulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara.

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Pekanbaru terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan3.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) www.sipp.pn-pekanbaru.go.id, peningkatan pengelolaan website www.pn.pekanbaru.go.id, dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program *sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)*.

Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan kelanjutan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang bertujuan agar satuan kerja di bawah lingkungan Badan Peradilan Umum mampu memberikan jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan secara profesional dan pelayanan berkualitas bagi Pengguna Pengadilan sesuai standar serta mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan Pengguna Pengadilan.

Pengadilan yang terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas niscaya akan melahirkan aparatur pengadilan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai Maklumat Pelayanan dan Standar Layanan yang meliputi aspek :

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan
4. Administrasi umum.
5. Pelayanan publik.
6. Pengelolaan Kas
7. Pengadaan barang dan jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan Pengaduan

Sedangkan *Zona Integritas (ZI)* merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi enam area yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Manajemen SDM;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan nilai Akreditasi A Excellent pada Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilum tahun 2021. Dalam Pembangunan Zona Integritas PN Pekanbaru berhasil

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2019 dari KemenPAN RB dan bulan Desember tahun 2023 Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Juara Harapan I Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kelas IA yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilum.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Capaian penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Pekanbaru dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 12.760 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.578 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.182 perkara.

Perkara yang diselesaikan periode tahun 2020-2024 sebanyak 10.456 perkara (82%), sedangkan sisa perkara sebanyak 2.304 perkara atau 18%.

Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	Jumlah Beban	Perkara Putus	Sisa Perkara	% Putus	% Sisa
2020	418	1806	2224	1839	385	82,6%	17,4%
2021	385	2079	2464	1977	487	80%	20%
2022	487	2089	2576	2133	443	82,8%	17,2%
2023	403	2232	2635	2051	584	77,8%	22,2%
2024	489	2372	2861	2456	405	85,8%	14,2%
Jumlah	2.182	10.578	12.760	10.456	2.304	82%	18%

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

2. Upaya Hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara Putus	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Pk	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
2020	1839	1652	89,8%	1669	90,7%	1819	98,9%
2021	1977	1740	88%	1766	89,3%	1944	98,3%
2022	2133	1974	92,5%	2000	93,7%	2112	99%
2023	2051	1885	92%	1926	93,9%	1977	96,3%
2024	2.456	2.234	91%	2304	93,8%	2450	99,7%

Persentase Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara Putus	Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding		Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		Yang Mengajukan Upaya Hukum Pk	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
2020	1839	187	10,2%	170	9,3%	20	1,1%

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

2021	1977	237	12%	211	10.7%	33	1.7%
2022	2133	159	7.5%	133	6.3%	21	1%
2023	2051	166	8%	125	6.1%	74	3,7%
2024	2.456	222	9%	152	6.2%	6	0.3%

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Mahkamah Agung memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan berupa Pembebasan Biaya Perkara dan Pos Bantuan Hukum, berikut ini capaian Pembebasan Biaya Perkara dan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024.

3. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024 sebanyak 286 perkara.

Perkara Prodeo Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara Perdata (Prodeo)	Jumlah Perkara PHI (Prodeo)	Jumlah Perkara Prodeo
2020	-	-	-
2021	-	64	64
2022	-	64	64

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

2023	2	78	80
2024	2	76	78
Jumlah	4	282	286

4. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara .

Pemberian layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024 sebanyak 431 orang.

Data Pemberian Layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah layanan (orang)
2020	75
2021	84
2022	115
2023	80
2024	77
Jumlah	431

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

5. Small Claim Court (SCC)

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan Small Claim Court, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah.

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court (gugatan sederhana) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024 sebanyak 190 perkara. Berikut adalah data Small Claim Court (gugatan sederhana) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024.

Perkara Small Claim Court (Gugatan Sederhana)

Tahun	<i>Jumlah Perkara Small Claim Court (Gugatan Sederhana)</i>
2020	14 perkara
2021	14 perkara
2022	50 perkara
2023	26 perkara
2024	100 perkara
Jumlah	190 perkara

6. E-Court dan E-litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tanggal 29 Maret 2018. E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata.

Dengan aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Mahkamah Agung sudah mengembangkan aplikasi e-Court dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Tanggal 19 Agustus 2019 launching aplikasi e-litigasi, Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

Manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu :

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

Implementasi e-Court pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tahun	Pendaftaran (Dibayar)	Berhasil Nomor Perkara	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan
2020	16	16	16	-	-	-
2021	294	294	263	67	9	308
2022						
2023						
2024						

7. Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH)

Dalam rangka membangun citra positif dan mewujudkan Performa Badan Peradilan Indonesia yang Unggul/ Prima (*Indonesian Court Performance-Excellent/ICPE*), Pengadilan Negeri Pekanbaru turut meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat dalam Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. AMPUH tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan disegala bidang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten guna mempermudah dan memperlancar pelayanan prima.

Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan penilaian sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) "Utama" pada tahun 2024.

8. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja Birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan Pencanangan Zona Integritas pada tanggal 12 Maret 2019.

Pada tanggal 10 Desember 2019 Pengadilan Negeri Pekanbaru meraih predikat WBK dari Kemenpan RB yang langsung diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Bapak Tjahjo Kumolo. Atas keberhasilan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru diberi anugerah sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

(WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pekanbaru masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ditinjau dari beberapa aspek :

1. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah maksimal 5 bulan. Kecuali untuk perkara Perdata khusus (PHI).

Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pasal 103 yang berbunyi bahwa Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan :

1. Kehadiran para pihak terutama yang berada di luar wilayah Hukum Pekanbaru
2. Panggilan para pihak yg dipanggil dengan panggilan umum (tidak diketahui alamatnya).
3. Ketidaktertiban para pihak pada saat kesepakatan court calender.

2. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur beracara di pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan :

1. Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan
2. Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin yaitu:

1. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,
2. Pemberian bantuan jasa advokat,
3. Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan
4. Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (zitting plaats).

Pengadilan Negeri Pekanbaru masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

3. Aspek Proses Peradilan

Dalam rangka terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penyelesaian perkara melalui mediasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Perma ini mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari Hakim-Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya dan pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator. Dengan adanya Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di Pengadilan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak mediasi yang belum berhasil di tingkat Pengadilan karena para pihak belum mau menggunakan mediasi sebagai salah satu penyelesaian perkara sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

Penyelesaian perkara melalui diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Minimnya capaian titik temu diantara pihak yang berperkara, baik perkara yang melalui jalur diversifikasi maupun mediasi, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya karena para pihak belum mau menggunakan mediasi dan diversifikasi sebagai salah satu penyelesaian perkara.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan oleh para pihak. Kepatuhan terhadap putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan maka semakin bagus kinerja pengadilan.

Dalam hal ini masih terdapat para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Karena masih ada para pihak mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap permohonan eksekusi.

Table Potensi dan Permasalahan

Sasaran Strategi	Potensi	Permasalahan
1. Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 2. Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pasal 103 yang berbunyi bahwa Majelis Hakim wajib 	<p>- Masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan panggilan delegasi, ketidakhadiran para pihak pada persidangan dan Bukti belum siap dihadirkan para pihak.</p> <p>Masih terdapat penyelesaian perkara PHI lebih dari 50</p>

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

	<p>memberikan Putusan penyelesaian Penyelisihan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.</p> <p>3. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru</p>	<p>(lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama dikarenakan ketidakhadiran para pihak pada persidangan</p>
2. Akses terhadap pengadilan	<p>1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin: Posbakum, Pembebasan biaya perkara dan perkara prodeo.</p> <p>2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum</p>	<p>- Keterbatasan anggaran pada perkara prodeo.</p>
3. Aspek Proses Peradilan	<p>1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> <p>2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	<p>Para pihak belum mau menggunakan mediasi dan diversi sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian perkara.</p>
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah isi putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak.</p>	<p>- Masih ada para pihak mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap permohonan eksekusi.</p>

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung”

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja

No Target	Tujuan	Indikator Kinerja	
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pekanbaru	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	85%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	94%
		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25%
2.	Meningkatnya efektivitas	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
----------------------------------	---	------

Untuk mencapai tujuan yang dapat diukur, Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	55%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan	85%

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

		Upaya Hukum Banding	
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25%

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

IKU diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan IKU digambarkan pada tabel dibawah ini

IKU (Indikator kinerja Utama) Pengadilan Negeri Pekanbaru

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.	<p>Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

			<ul style="list-style-type: none">• Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
--	--	--	---	--	--

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

	<p>b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu.</p>	<p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	----------	-------------------------------------

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

			<p>(dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
--	--	--	--	--	--

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

		<p>c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 		

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

		<p>d. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu.</p>	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	
		<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <p>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan _____ 100%</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian 	<p>Panitera</p>
				<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

		<p>perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. 		
	e. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

	<p>f. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____ Jumlah Perkara yang diselesaikan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi _____ Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

		<p>h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.</p> <p>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} = 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>i. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan</p>	<p>Catatan :</p> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Semesteran, Bulanan, dan Tahunan</p>

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

		peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama di sampaikan Kepada Pihak. • SEMA Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan petikan putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah di putus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

			<p>28 April 2021 Perihal Pengadilan Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasannya Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan di kirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah di tentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p style="text-align: right;">100%</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat 			

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

			Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah Perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. <p style="text-align: right;">100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan
			100%		

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 		dan Laporan Tahunan
	<p style="text-align: center;">Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencarian keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<p>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ 100%</p> <p>Jumlah Permohonan eksekusi _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan. adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk 		

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

			dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan		
--	--	--	--	--	--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.
 - Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penangana perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.
2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan.
 - Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis.
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel.
 - Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI, arah kebijakan ini

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan sasaran strategis di atas Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.

Agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP dan Monitoring Implementasi SIPP (MIS).

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

❖ Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung merilis aplikasi e-Court. Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

- ❖ Penguatan akses peradilan (Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin dan Pos Pelayanan Bantuan Hukum)

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Pekanbaru melalui kegiatan pembebasan biaya perkara dan pos layanan bantuan hukum.

Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan.

Layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

❖ e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

Aplikasi e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, salah satu manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud.

❖ SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

3.3 KERANGKA REGULASI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2025-2029 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan kerangka regulasi selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Regulasi	Penanggung Jawab
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan proses berperkara. 2. Penguatan akses pada keadilan. 3. Modernisasi manajemen perkara. 4. Penataan ulang organisasi manajemen perkara. 	Pembuatan SK KPN tentang <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Majelis Hakim. 2. Penunjukan Majelis Hakim Yang Menangani Keberatan Dalam Gugaan Sederhana. 3. Koordinator Delegasi. 4. Susunan Hakim Mediator. 5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. Petugas Direktori Putusan. 7. Penunjukan Protokoler Persidangan. 8. Tim Resume Permohonan Eksekusi. 9. Penanganan bantuan delegasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim 2. Kepaniteraan
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelesaian perkara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SK KMA Tentang Percepatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim 2. Kepaniteraan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

Umum	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Peningkatan Kualitas SDM 	<p>Penyelesaian Perkara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Pelayanan Pengadilan. 3. Standar Pelayanan PTSP 4. MOU Dengan Lembaga Bantuan Hukum/Advokat. 5. Penunjukan Tim Pemilihan Role Model. 	
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manunisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Tim Pelaksana SIPP. 2. Penunjukan Admin dan Operator SIPP. 3. Penunjukan Pengelola SIKEP. 4. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 	Kesekretariatan
4. Sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	SK Ketua tentang pemberlakuan baner,papan fisual,papan pengumuman dan media informasi lainnya yang dipajang di area gedung Pengadilan.	Kesekretariatan
1. Optimalisasi pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 2. Peningkatan kualitas pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Akreditasi Penjamin Mutu PMPN. 2. Penunjukan Hakim Pengawas Mediasi 3. Penunjukan Hakim Pengawas Eksekusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua

1.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.
- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- ❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki fungsi sebagai berikut :

- ❖ Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ❖ Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

❖ Fungsi Pembinaan

yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada Hakim, pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

❖ Fungsi Nasehat

Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).

❖ Fungsi Mediator, sebelum memutus suatu perkara perdata yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)

❖ Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.


❖ Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi dan numenklatur jabatan pengadilan negeri pekanbaru mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tat kerja kepaniteraaran dan kesekretariatan Peradilan sebagai berikut :

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS I A



BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki 4 (empat) sasaran kinerja dengan 15 (lima belas) indikator sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	85%	87%	88%	89%
		2	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	55%	55%	57%	58%	59%
		3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%
		4	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	98%	98%	98%	98%
		5	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10%	10%	10%	10%	10%
		6	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85%	87%	88%	89%
		7	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	86%	87%	88%	89%
		8	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

		9	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%	94%	94%	94%	94%
--	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%	6%	6%	7%	7%

Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25%	25%	26%	27%	27%

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

1.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

MATRIK TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengadilan Negeri Pekanbaru							16.244.177.000	17.277.077.000	14.163.626.000	15.120.000.000	16.270.000.000
Sasaran Strategis											
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel										
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	85%	87%	88%	89%					
	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	55%	55%	57%	58%	59%					
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%					
	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%	98%	98%	98%	98%					
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10%	10%	10%	10%	10%					

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85%	87%	88%	89%												
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	86%	87%	88%	89%												
	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%												
	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%	94%	94%	94%	94%												
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara																	
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %												
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %												

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

	Keuangan Badan Urusan Administrasi																		
Indikator Kegiatan	Layanan Dukungan Manajemen Internal			2 layanan															
Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung																		
Indikator Kegiatan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			5 unit															

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029.

Dalam rencana strategis tahun 2025-2029 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2020-2024 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan pembebasan biaya perkara dan pos layanan bantuan hukum.

Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki arah kebijakan dan strategi tahun 2025-2029 antara lain diberlakukannya Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu, Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta penguatan akses peradilan (prodeo dan posbakum) guna membantu masyarakatkan miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan,

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru periode tahun 2025-2029 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan arah kebijakan pimpinan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan maka diuraikan juga regulasi yang dibutuhkan, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025-2029.

LAMPIRAN

RANCANGAN MATRIKS RENSTRA TAHUN 2025-2029

SK PENYUSUN
RANCANGAN
RENSTRA 2025-2029



KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NOMOR 89/KPN.W4-U1/SK.HK1.2.5/I/2025**

T E N T A N G

**PEMBARUAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, perlu diadakan pembaruan terhadap Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TENTANG PEMBARUAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029;**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 6 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU,**



RADEN HERU KUNTODEWO

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NOMOR 89/KPN.W4-U1/SK.HK1.2.5/I/2025

TANGGAL 6 JANUARI 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	RADEN HERU KUNTODEWO, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	IDRIS, S.H., M.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	ERRY MARDIANTO, S.T. ,S.H.
5.	Pelaksana	1. SOLVIATI, S.H., M.H. 2. FITRI YENTI, S.H. 3. SAPTA PUTRA SEMBIRING, S.H., M.H. 4. ADRIAN SAHERWAN, S.H. 5. PRIMA ARDHANI, S.H. 6. DEWI MUSTIKA INDAH, S.H., S.Kom. 7. SYAIFULLAH, S.E. 8. YUNI ELYSABET, S.E.
6.	Tim Pengolah Data	DEWI MUSTIKA INDAH, S.H., S.Kom.
7.	Sekretariat	1. FADILLAH RAHMAD, S.Kom. 2. FEBRIANDRI AFLI, S.SI.




KETUA PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU,

RADEN HERU KUNTODEWO


POHON KINERJA

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029


POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU



Keterangan: Tujuan dan Sasaran Strategi Pengadilan Negeri Pekanbaru Sejalan Dengan Tujuan dan Sasaran Strategi Mahkamah Agung



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

ENFON IV BAGIAN KUPANTERAAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

